



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

**Aris Noyo bin Paijan**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Tabri nomor 74, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**Dian Fitria Wulansari binti Mujiono**, umur 34 tahun, NIK. 3504096305860003, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Tabri nomor 74, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 1 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Mei 2013 di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi,

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.43j4/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono, yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Lukman dengan maskawin berupa uang sebesar 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sutiono WongsodanSutarji;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cici Musdalifah binti Aris Noyobin Paijan, umur 6 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluargadan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aris Noyo bin Paijan) dengan Pemohon II (Dian Fitria Wulansari bin Mujiono) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Sutiono Wongso bin Suto Wongso, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Lingkungan III Sidodadi, tempat kediaman di Jalan Tomaja, Lingkungan III Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi ipar sepupu dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan II, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 28 Mei 2013;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lukman (Imam Masjid Al-Ikhlas) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu saksi dan Sutaji;
- bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cici Musdalifah binti Aris Noyo, umur 6 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. Sutaji bin Paijan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pasar Ikan, Lingkungan III Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia kemenakan sepupu dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
  - bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan II, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 28 Mei 2013;
  - bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono;
  - bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lukman (Imam Masjid Al-Ikhlas) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
  - bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu saksi dan Sutaji;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cici Musdalifah binti Aris Noyo, umur 6 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013, di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan oleh Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl





sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 Mei 2014, di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mujiono (ayah Pemohon II);
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lukman (Imam Masjid Al-Ikhlas) mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Sutiono Wongso dan Sutarji;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Lukman sebagai wakil dari Mujiono selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْحِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ  
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الرَّوْحِيَّةُ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Aris Noyo bin Paijan) dengan Pemohon II (Dian Fitria Wulansari binti Mujiono) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2031 di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Noyo bin Paijan) dengan Pemohon II (Dian Fitria Wulansari binti Mujiono), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Miladiah bertepatan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S. Sy**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Samsidar, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S. Sy**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	: Rp20.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)